

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Didasarkan dengan rumusan masalah dan juga pembahasan yang sudah penulis sampaikan, bisa dilakukan penyimpulan bahwa berbagai upaya telah dilaksanakan oleh “*United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization*” atau yang dilakukan penyebutan dan peningkatan menjadi (UNESCO) dalam melindungi benda dan tempat bersejarah dalam konflik Israel-Palestina berdasarkan Konstitusi UNESCO dan Konvensi Den Haag 1954 beserta Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999 yang berupa mendirikan kantor wilayah UNESCO di wilayah Ramallah, Palestina; mendaftarkan situs bersejarah di wilayah Palestina ke dalam Daftar Warisan Dunia, berkolaborasi dengan Organisasi lain seperti NATCOM; melakukan konferensi antara *Executive Board* pada sesi ke-220 yang mengadopsi dua resolusi tentang Palestina; memasukkan St. Hilarion Monastery ke dalam *List of World Heritage in Danger* dan memberikan *Enhanced Protection*; melakukan *General Conference* sesi ke-43 yang mendesak untuk tindakan dalam mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap warisan budaya di Palestina; dan menetapkan warisan budaya yang rusak melalui citra satelit. Namun, UNESCO dalam melakukan upayanya belum efektif. UNESCO masih melakukan pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan pada properti budaya melalui citra

satelit, karena penilaian di lapangan tidak dimungkinkan dalam situasi saat ini. Lalu, Konferensi Umum UNESCO juga menyampaikan bahwa penghancuran dan pemberantasan budaya dan warisan di Gaza saat ini belum dapat dipastikan, karena semua upaya difokuskan pada penyelamatan nyawa manusia di Gaza. Selain itu, untuk pihak-pihak dari Israel yang melakukan pelanggaran terhadap penghancuran benda dan tempat bersejarah dalam Konflik Israel-Palestina dapat dijatuhi sanksi dan pertanggungjawaban sesuai dengan “Pasal 28 Konvensi Den Haag 1954, Pasal 15 Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999, dan Pasal 38 Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999”.

B. Saran

Didasarkan dengan kesimpulan yang telah Penulis urai di atas, maka Penulis membagi saran ke dalam 5 (lima) usulan, Usulan pertama, UNESCO harus meningkatkan upaya advokasi dan diplomasi terhadap para pihak untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional. Yang kedua, UNESCO bisa melaksanakan kerja sama dengan pihak yang lain dalam melakukan rehabilitasi, restorasi, ataupun revitalisasi terhadap benda dan tempat bersejarah yang hancur seperti yang dilakukan oleh UNESCO terhadap Kota Tua Hebron. Yang ketiga, mengeksekusi *Gaza Action Plan*

*with Immediate Implementation*¹⁵³ dengan segera sebagai salah satu strategi UNESCO dalam melindungi benda dan tempat bersejarah di Palestina. Yang keempat, UNESCO dapat mempercepat bantuan, melibatkan komunitas lokal dalam program pendidikan, dan membentuk mekanisme pemantauan dengan akses khusus ke zona konflik untuk penilaian yang lebih akurat dan perbaikan yang lebih baik. Yang kelima, UNESCO dapat menjadi *Amicus Curiae* dalam persidangan yang melibatkan tokoh dalam melakukan pengrusakan benda dan tempat bersejarah.



¹⁵³ *Gaza Action Plan with Immediate Implementation* adalah dokumen strategi yang dibentuk oleh UNESCO berdasarkan resolusi sesi ke-42 konferensi umum (42/C Resolution 54) yang berkonsentrasi pada pendidikan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi yang terdapat di Gaza, Palestina. Dalam hal tersebut UNESCO memantau dengan cermat kondisi di lapangan dan akan terus memberikan informasi tentang tanggapan UNESCO terhadap kebutuhan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ambarwati, dkk. 2017, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Depok
- Colin Breen, 2023, *Conflict, Cultural Heritage and Peace*, Routledge, New York
- Dr. Mahfud, S.H., M.H, 2020, *Hukum Humaniter Internasional dan Rezim Perlindungan Situs Budaya dan Benda Budaya Dalam Suatu Konflik Bersenjata*, Syiah Kuala University Press, Aceh.
- Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur.
- Gary D. Solis, 2016, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law In War*, Cambridge University Press, New York.
- J. G. Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jiří Toman, 2009, *Cultural Property In War: Improvement in Protection*, UNESCO Publishing, France
- Maria-Theres Albert (ed), 2022, *50 Years World Heritage Convention: Shared Responsibility – Conflict & Reconciliation*, Springer, Jerman
- Mochtar Kusumaatmadja. Etty R. Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional (Edisi Revisi)*, PT. Alumni, Bandung
- Nilz Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif (Edisi Revisi)*, Internastional Committee of the Red Cross (ICRC), Jakarta
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan
- Sugito, 2016, *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*, The Phinisi Press, Yogyakarta

Jurnal:

- Akbar Kurnia Putra, Bernard Sipahutar, Vrandza Iswenanda, Sulhi Muhammad Daud, 2019, “Legal Protection of Cultural Objects in the Armed Conflict”. *Jambe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Andrzej Jakubowski, 2019, “International Protection of Cultural Heritage in Armed Conflict: Revisiting the Role of Safe Havens”, *Indonesian*

Journal of International Law, Vol.16, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

David Keane, Valentina Azarova, 2013, “UNESCO, Palestine, and Archeology in Conflict”, *Denver Journal of International Law & Policy*, Vol. 41, No. 3, Social Science Research Network (SSRN).

Firdaus Aditya Ramadhan, 2024, “Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024”, *Rio Law Journal*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Kelly Krause, 2021, “Heritage and Conflict: Using Dispute Resolution Practices to Safeguard Historical Sites in Israel and Palestine”, *American Journal of Mediation*, Vol. 13, Social Science Research Network (SSRN)

Mirsa Astuti, 2018, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mokhamad Gisa Vitrana, Anna Anindita Nur Pustika, 2023, “The Existence of The Blue Shield Emblem on Cultural Heritage Property in Armed Conflict”, *Dialogia Luridica Journal*, Vol. 15, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

Pramatha Astri Kurnia, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto, 2016, “Peranan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Dalam Perlindungan Benda-benda Bersejarah yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Vanaquesa Pingkan, Natalia Lengkong, Stefan Obaja Voges, 2024, “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Cagar Budaya Saat Konflik Bersenjata”, *Lex Privatum*, Volume 13, No. 2, Tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Yanti Friskawati, 2020, “Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Saat Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Justicia Sains*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Amir Luthfi Orlando, 2021, IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN

DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SYRIA, Universitas Sriwijaya

Ahmad Ainun, Najib, 2022, Peran Konservasi UNESCO Terhadap Rehabilitasi Situs Warisan Dunia Kota Tua Hebron Palestina, Universitas Sebelas Maret

Treaties (Perjanjian Internasional):

1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention

1999 Second Hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Events of Armed Conflict

1945 Constitution of the United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization

Dokumen Administiasi Internasional

Reinforcement of UNESCO's Action For The Protection of Culture and the Promotion of Cultural Pluralism in The Event of Armed Conflict
The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention

Internet:

Indlieb Farazi Saber, 14 Januari 2024, A ‘Cultural Genocide’: Which of Gaza’s Heritage Sites Have Been Destroyed?, <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/14/a-cultural-genocide-which-of-gazas-heritage-sites-have-been-destroyed>, diakses pada 3 Maret 2024

Layla Ferris, Israel and Hamas at War: A Timeline of Major Developments in the Year Since Oct. 7, 2023, <https://www.cbsnews.com/news/israel-hamas-war-timeline-major-events-since-october-7-2023/>, diakses 14 November 2024

Liputan 6, 16 Mei 2021, Lebih Dekat dengan 3 Situs Warisan Dunia UNESCO di Palestina, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4558581/lebih-dekat-dengan-3-situs-warisan-dunia-unesco-di-palestina?page=2>, diakses pada 4 Maret 2024

Mahmoud Hawari, 28 Februari 2024, Israel Destroys Palestinian Cultural Heritage Sites in Gaza, <https://www.palestine-studies.org/en/node/1655264>, diakses pada 3 Maret 2024

Mohammad Salem, Israel-Palestinian Conflict Timeline, 3 Oktober 2024, <https://education.cfr.org/learn/timeline/israeli-palestinian-conflict-timeline>, diakses 11 Oktober 2024

<https://www.unesco.org/en/gaza/assessment>, diakses pada 5 Maret 2024

<https://www.unesco.org/en/legal-affairs/constitution>, diakses pada 3 Maret 2024

